



**KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP DAN KEHUTANAN
DIREKTORAT JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM**

PERATURAN DIREKTUR JENDERAL
KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN EKOSISTEM
NOMOR : P.1/KSDAE/KKH/KSA.2/4/2020

SALINAN

TENTANG

PETUNJUK TEKNIS PENGADAAN PAKAN DAN OBAT-OBATAN
UNTUK SATWA DI LEMBAGA KONSERVASI
TERDAMPAK COVID-19

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DIREKTUR JENDERAL KONSERVASI SUMBER DAYA ALAM DAN
EKOSISTEM,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Nomor : P.22/Setjen/Rokum.3/5/2019 telah ditetapkan ketentuan tentang Lembaga Konservasi;

b. bahwa Lembaga Konservasi merupakan lembaga yang bergerak di bidang konservasi tumbuhan dan/atau satwa liar di luar habitatnya (*ex-situ*), baik berupa lembaga pemerintah maupun lembaga non-pemerintah;

c. bahwa pandemi COVID-19 telah menyebabkan ditutupnya Lembaga Konservasi yang menyebabkan menurunnya pendapatan untuk pengelolaan khususnya pakan dan obat-obatan bagi satwa yang ada di Lembaga Konservasi;

d. bahwa berdasarkan Pasal 2 huruf i dan huruf j Peraturan Menteri Keuangan Nomor 54 Tahun 2020, telah ditetapkan Pelaksanaan Kebijakan Keuangan Negara Untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) dan/atau Menghadapi Ancaman Yang Membahayakan Perekonomian Nasional